



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL, SEKOLAH
DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
DI WILAYAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka untuk menjamin terlaksananya Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang TK/RA dan Sekolah/Madrasah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah diperlukan suatu kebijakan di tingkat daerah yang terintegrasi dengan Sistem Pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, maka diperlukan suatu kebijakan yang dapat dijadikan sebagai landasan bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan secara transparan, terjangkau dan berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah di Wilayah Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3383);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Berkelanjutan terhadap Siswa Berprestasi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat.
17. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate;
19. Peraturan Walikota Ternate Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2013 Nomor 158);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/ MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ MADRASAH TSANAWIYAH DI WILAYAH KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Ternate.
4. Walikota adalah Walikota Ternate.

5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate.
7. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Ternate.
8. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
10. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Kota, penyelenggaraan pendidikan yang di dirikan oleh masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kota Ternate atau Masyarakat yang terdiri atas :
 - a. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD;
 - b. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI;
 - c. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP;
 - d. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs;
 - e. Program Paket A dan Program Paket B.
16. Peserta Didik adalah siswa dan/atau siswi yang sedang menjalani proses pembelajaran di Sekolah/Madrasah.
17. Perpindahan siswa adalah penerimaan siswa pada TK/RA, Sekolah/Madrasah dari TK/RA dan Sekolah/Madrasah lain.

18. Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat US adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa terhadap standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran yang tidak diujikan dalam USBN dan dilaksanakan oleh sekolah.
19. Nilai Ujian Sekolah selanjutnya disingkat NUS adalah angka yang diperoleh dari hasil Ujian Sekolah dan nilai proses pembelajaran siswa yang dicantumkan dalam daftar nilai ujian sekolah.
20. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
21. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan satuan pendidikan untuk mata pelajaran tertentu dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.
22. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik dari hasil UN yang telah ditempuh.
23. Daftar Kolektif Hasil Ujian Sekolah/Madrasah, selanjutnya disebut DKHUS/M adalah daftar yang memuat hasil US/M.
24. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
25. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari satuan pendidikan.
26. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal informal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
27. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal informal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.

BAB II TUJUAN DAN ASAS PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 2

- (1) Tujuan penerimaan peserta didik yaitu memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga masyarakat usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya;
- (2) Memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas di Daerah;
- (3) Warga yang berasal atau berdomisili di luar Daerah sesuai dengan kuotanya tetap diberikan kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan.

Pasal 3

Penerimaan peserta didik berasaskan :

- a. Objektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Berkeadilan, artinya penerimaan peserta didik tidak membedakan suku, ras, agama dan status sosial ekonomi pendaftar dan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PROSEDUR DAN MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Bagian Pertama Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 4

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan oleh satuan pendidikan secara online dan non online;
- (2) Pendaftaran penerimaan peserta didik baru dilakukan secara tertulis menggunakan formulir yang telah disediakan, dan dilampiri persyaratan yang telah ditetapkan;
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara perorangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut:
 - a. Calon Peserta didik online dari Wilayah Kota Ternate dapat melakukan pendaftaran langsung ke sekolah tujuan, kecuali calon peserta didik jalur prestasi diwajibkan melakukan pra-pendaftaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate;
 - b. Khusus untuk Calon Peserta didik online dari luar Kota Ternate, pra-pendaftaran dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate;
 - c. Calon Peserta Didik secara non online dari Kota Ternate maupun luar Kota Ternate dapat melakukan pendaftaran langsung ke sekolah tujuan.
- (4) Formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Jalur seleksi untuk penerimaan peserta didik baru meliputi :
 - a. Akademis;
 - b. Non Akademis.
- (2) Seleksi melalui jalur akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pemeringkatan terhadap Nilai UN, yaitu jumlah nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA untuk SMP/MTs;
- (3) Seleksi melalui jalur non akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu jalur prestasi/bakat istimewa;
- (4) Seleksi melalui jalur prestasi/bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pemeringkatan dan/atau pembobotan terhadap penghargaan dan sertifikasi peserta didik serta uji kompetensi.
- (5) Sertifikat atau Piagam Penghargaan adalah calon peserta didik yang mendapatkan Juara I, II dan III pada Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi, Tingkat Nasional maupun Tingkat Internasional.

Pasal 6

- (1) Dalam penerimaan peserta didik baru ditetapkan kuota tertentu, meliputi :
 - a. kuota calon peserta didik yang berasal atau berdomisili di luar Daerah;
 - b. kuota calon peserta didik jalur non akademis yaitu jalur prestasi/bakat istimewa.
- (2) Besaran angka persentase kuota adalah angka hasil perbandingan dengan jumlah daya tampung untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Negeri;
- (3) Daya tampung peserta didik pada Tahun Pelajaran berjalan, harus disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun berjalan;
- (4) Penerimaan jumlah peserta didik baru ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dengan memperhatikan usulan dari satuan pendidikan, kondisi sarana dan sumber daya serta animo pendaftar tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan (mutasi) dari luar daerah dapat dilakukan apabila daya tampung masih mencukupi;
- (2) Perpindahan peserta didik antar sekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah yang dituju dengan memperhatikan rasio siswa serta wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya;
- (3) Kepala sekolah wajib melaporkan kembali nama-nama peserta didik baru yang diterima untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama.

Pasal 8

- (1) Dalam penerimaan peserta didik baru, Dinas dan/atau Sekolah/Madrasah menggunakan fasilitas sistem Penerimaan Peserta Didik Baru *on line* yang terdapat pada Sekolah-sekolah yang telah ditunjuk/ditetapkan sebagai sekolah pelaksana oleh Dinas dan/atau Kantor Kementerian Agama;
- (2) Dalam hal pelaksanaan seleksi peserta didik baru, apabila memerlukan fasilitas tertentu yang tidak dimiliki oleh Dinas, Kantor Kementerian Agama dan/atau Sekolah/Madrasah, penyelenggaraannya diperbolehkan melalui kerja sama dengan lembaga dan organisasi terkait yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 9

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru harus memperhatikan kalender pendidikan;
- (2) Dinas, Kantor Kementerian Agama dan/atau Sekolah/Madrasah wajib mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media cetak dan/atau media elektronik menyangkut informasi :
 - a. Daya tampung;
 - b. Jadwal dan waktu pendaftaran;
 - c. Syarat-syarat pendaftaran;
 - d. Tempat pendaftaran;
 - e. Petugas pendaftaran;
 - f. Sistem seleksi dan ketentuan lainnya.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk informasi mengenai pola pembiayaan pendidikan di Sekolah/Madrasah pada tahun sebelumnya, yaitu besaran Sumbangan Peserta Didik baru, juga termasuk :
 - a. Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada pendidikan dasar, yang diterima dari Program Pemerintah bidang pendidikan yang bersifat Nasional, dan BOSDA dari Pemerintah Daerah;
 - b. Pembiayaan Pendidikan yang dibiayai oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - c. Pembiayaan Pendidikan Gratis, yaitu gratis biaya pendidikan bagi seluruh siswa pada komponen pembiayaan yang tertuang dalam Juknis Penggunaan BOS;
 - d. Pembiayaan Pendidikan Gratis Terbatas, yaitu gratis bagi siswa tidak mampu, dan masih adanya kontribusi/partisipasi sumbangan biaya dari orang tua/masyarakat yang mampu.

Pasal 10

- (1) Penentuan Jadwal penerimaan peserta didik baru ditetapkan oleh Dinas dan/atau Kantor Kementerian Agama;
- (2) TK/RA, Sekolah dan Madrasah Swasta dapat diizinkan melaksanakan pendaftaran peserta didik baru lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas dan/atau Kantor Kementerian Agama, dengan ketentuan :
 - a. menyampaikan permohonan dari yayasan penyelenggara kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama sebelum penerimaan peserta didik baru;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, wajib dilampiri prosedur dan mekanisme seleksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
 - c. bagi sekolah dan madrasah yang merupakan kelanjutan dari jenjang sebelumnya, penerimaan dan seleksi peserta didik baru harus dilakukan setelah peserta didik selesai mengikuti UN dan/atau ujian sekolah dan madrasah;
 - d. penutupan pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

Bagian Ketiga Calon Peserta Didik

Pasal 11

- (1) Persyaratan calon peserta didik TK/RA adalah :
 - a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan calon peserta didik kelas 1 SD/MI adalah sebagai berikut:
 - a. calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik;
 - b. calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - c. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional dan apabila tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
 - d. berusia paling tinggi 12 (dua belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (3) Persyaratan calon peserta didik kelas 7 SMP/MTs adalah sebagai berikut :
 - a. telah tamat SD/MI/Program Paket A dan memiliki STTB/Ijazah;
 - b. memiliki DKHUS/M SD atau MI atau Daftar Nilai Ujian Nasional Program Paket A;

- c. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.

Pasal 12

Calon peserta didik yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah sesuai dengan struktur sekolah yang berlaku.

Bagian Keempat Daya Tampung TK/RA, Sekolah dan Madrasah

Pasal 13

Sekolah harus mengadakan seleksi calon peserta didik jika jumlah pendaftar melebihi dari jumlah daya tampung.

Pasal 14

- (1) Daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima;
- (2) Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sebagai berikut :
 - a. TK/RA dalam 1 kelas berjumlah 25 (dua puluh lima) peserta didik;
 - b. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik dan disesuaikan dengan ketersediaan ruang kelas;
 - c. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik dan disesuaikan dengan ketersediaan ruang kelas;
- (3) Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:
 - a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
 - b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

Bagian Kelima Seleksi Calon Peserta Didik

Paragraf 1 Seleksi Calon Peserta Didik SD/MI

Pasal 15

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI dilakukan berdasarkan zonasi, usia dan/atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah setelah mendapat pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah dengan persetujuan Kepala Dinas dan atau Kepala Kantor Kementerian Agama;

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berupa seleksi akademis dan tidak mensyaratkan telah mengikuti TK/RA maupun berdasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis dan berhitung (calistung) dan/atau bentuk tes lain.
- (3) Calon peserta didik yang menggunakan jalur akademis, hanya diperbolehkan memilih 1 (satu) SD Negeri sesuai jumlah sekolah negeri yang melaksanakan sistem *on line*;

Paragraf 2

Seleksi Calon Peserta Didik SMP/MTs

Pasal 16

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP/MTs menggunakan jalur akademis dan/atau non akademis (jalur prestasi/bakat istimewa);
- (2) Calon peserta didik yang menggunakan jalur akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan memilih lebih dari satu SMP/MTs Negeri dengan urutan pilihan pertama dan pilihan kedua sesuai jumlah sekolah negeri yang telah dientri pada sistem *on line*;
- (3) Seleksi melalui jalur akademis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu berupa pemeringkatan terhadap jumlah nilai UN seluruh calon peserta didik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA yang disesuaikan dengan jumlah daya tampung tiap Sekolah/Madrasah, selanjutnya diumumkan pada penerimaan peserta didik baru dengan sistem *on line*;
- (4) SMP/MTs pilihan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu SMP/MTs Negeri yang menjadi pilihan utama dari calon peserta didik;
- (5) Calon peserta didik yang tidak diterima di SMP/MTs Negeri pilihan 1 (satu), masih memungkinkan diterima di SMP/MTs Negeri pilihan 2 (dua) setelah dilakukan pemeringkatan melalui penerimaan peserta didik baru dengan sistem *on line*.

Bagian Keenam Pendaftaran Ulang

Pasal 17

- (1) Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang pada Sekolah/Madrasah yang dituju sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- (2) Apabila sampai dengan batas akhir waktu daftar ulang, calon peserta didik tidak melakukan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Pelaksanaan daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan keuangan dan/atau hal lainnya yang berkaitan dengan keuangan seperti seragam, buku paket, iuran bulanan, kegiatan kesiswaan, administrasi, kesehatan dan psikotes.

Pasal 18

- (1) Sekolah/Madrasah dapat melaksanakan Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi siswa baru paling lama 3 (tiga) hari sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru;
- (2) Pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi siswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada minggu pertama tahun pelajaran dan dilaksanakan pada hari sekolah dan jam pelajaran dengan silabus/materi kegiatan wajib dan kegiatan pilihan, dengan ketentuan tidak ada pembebanan biaya dan tidak mengarah kepada kegiatan destruktif dan/atau berbagai kegiatan lain yang merugikan siswa baru baik secara fisik maupun psikologis.

Bagian Ketujuh Pembiayaan

Pasal 19

- (1) Biaya penyelenggaraan penerimaan peserta didik Baru di TK/RA, Sekolah/Madrasah dibiayai oleh Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) masing-masing;
- (2) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada TK/RA, Sekolah/Madrasah Swasta, ditentukan oleh yayasan yang bersangkutan, dengan memperhatikan kemampuan calon peserta didik dan tidak memberatkan masyarakat;
- (3) Pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada TK/RA, Sekolah/Madrasah Negeri tidak dipungut biaya.

Pasal 20

- (1) Peserta didik yang tidak mampu agar mendaftarkan ke Sekolah/Madrasah Negeri/Swasta yang terdekat dengan domisili tempat tinggal dalam satu kecamatan atau kecamatan yang berbatasan;
- (2) Ketidakmampuan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan dan atau kecamatan tempat tinggal atau memiliki kartu penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM)/Kartu Indonesia Pintar (KIP);
- (3) Sekolah/Madrasah dapat melakukan kunjungan rumah (*home visit*) dan cek lapangan kepada peserta didik yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk melihat kebenaran/keabsahan ketidakmampuan sosial ekonomi sebelum memberikan keringanan dan/atau pembebasan biaya pendidikan;

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

Dinas dan Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

Pasal 22

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kepala Dinas dapat membentuk panitia penerimaan peserta didik baru tingkat Kota dan Sekolah;
- (2) Pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk RA dan Madrasah, dilakukan di bawah koordinasi Kantor Kementerian Agama.

Pasal 23

- (1) Kepala TK dan Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru kepada Walikota melalui Kepala Dinas, paling lambat minggu pertama bulan Agustus pada tahun yang bersangkutan;
- (2) Kepala RA dan Kepala Madrasah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru kepada Walikota melalui Kepala Kantor Kementerian Agama.

Pasal 24

Siswa, orangtua/wali, dan masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran atas Peraturan Walikota ini kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate dan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate sesuai dengan kewenangannya atau melalui Kotak Saran/*email* : *laporppdb.ternate@gmail.com*, dan layanan pesan singkat (SMS) ke Nomor 085298063226 atau ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui laman *http://sekolahaman.kemdikbud.go.id*, *http://ult.kemdikbud.go.id* telepon ke 021-57903020, 021-5703303, faksimile ke 021-5733125, email ke *laporkekerasan@kemdikbud.go.id*, atau layanan pesan singkat (SMS) ke 0811976929.

Pasal 25

Pelanggaran dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Walikota Ternate ini maka Peraturan Walikota Ternate Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 22 Mei 2017

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 23 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 318